



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 458/Pdt.G/2017/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara "**Cerai Gugat**" pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan **PNS**, bertempat tinggal di **KABUPATEN PONOROGO**, semula Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan **PNS**, bertempat tinggal di **KABUPATEN PONOROGO**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arif Budhi Witono, S.H., advokat, yang berkantor di Jalan M.T. Haryono No. 16, Ponorogo, semula Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 2073/Pdt.G/2016/PA.PO tanggal 10 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1438 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ponorogo untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan tersebut diucapkan di persidangan Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal 10 Juli 2017, kemudian oleh Tergugat telah diajukan permohonan banding dengan akta banding Nomor 2073/Pdt.G/2016/PA.PO tanggal 20 Juli 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selaku Terbanding pada tanggal 4 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 3 Agustus 2017 dan Terbanding juga telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 23 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 7 September 2017 dan tanggal 30 Agustus 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 2073/Pdt.G/2016/PA.PO tanggal 10 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1438 Hijriyah, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberikan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding pada pokoknya telah mendalilkan di mana antara Terbanding dan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 1988, sehingga pada April 2013 keduanya berpisah tempat tinggal hingga kini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding tersebut telah dijawab Pembanding, akan tetapi jawabannya diajukan setelah pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti Terbanding dan Pembanding, sehingga tidak perlu dipertimbangkan, namun karena Pembanding telah mengajukan bukti, maka secara *implisit* Pembanding telah membantah dalil-dalil Terbanding;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Terbanding dan saksi-saksi Pembanding kesemuanya atas pengetahuan sendiri menerangkan bahwa antara Terbanding dan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 hingga kini, dan karena keterangan saksi-saksi tersebut telah diberikan di bawah sumpah serta saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Terbanding dan saksi-saksi Pembanding serta telah tidak diajukan keberatan oleh Pembanding, merupakan fakta yang bernilai yuridis bahwa antara Terbanding dan Pembanding benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan, dan sejak tahun 2013 keduanya telah berpisah tempat tinggal hingga kini;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian, tidaklah mempermasalahkan siapa dan apa penyebab dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi lebih ditekankan pada perkawinan itu sendiri, apakah masih ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena sudah sulit untuk hidup rukun, maka berarti telah hilangnya rasa *rahmah* (sayang) sebagai penyempurna dari rasa *mahabbah* (cinta) dan rasa *mawaddah* (kasih), padahal dalam rasa *rahmah* (sayang) antara lain selalu ingin bersama dan tidak ingin menyakiti pasangannya, oleh karena itu perkawinan tersebut sudah tidak membawa kemanfaatan lagi, sehingga perlu diberikan kepastian hukum terhadap perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan sebagaimana pula telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Ponorogo, maka putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 2073/Pdt.G/2016/PA.PO tanggal 10 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1438 Hijriyah akan dikuatkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding akan dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 2073/Pdt.G/2016/PA.PO tanggal 10 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1438 Hijriyah;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiul Awwal* 1439 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. M. Luqmanul Hakim Bastary, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Zulaecho, M.H. dan Drs. H. Taslim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 458/Pdt.G/2017/PTA.Sby tanggal 4 Oktober 2017, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu Masruchin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. H. M.LUQMANUL HAKIM BASTARY, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Dra. Hj. ZULAECHO, M.H. Drs. H. TASLIM, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MASRUCHIN, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000.00
- Redaksi : Rp. 5.000.00
- Meterai : Rp. 6.000.00
-
- Jumlah : Rp. 150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,
PANITERA

ttd

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)